



**PUTUSAN SENGKETA ANTAR PESERTA
KEC GATAK KAB SUKOHARJO
PILKADA 2020**

PPID BAWASLU PROVINSI JAWA TENGAH
JL.PAPANDAYAN SELATAN NO.1 KOTA SEMARANG

PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPEERTA
Nomor : 001/PSP.AP/33.3311-3311110/XII/2020

Tempat Kejadian :
Rumah Bapak Wiyoto Dk. Jamur
RT 01 RW 08, Desa Trangsan, kec.
Gatak, kab. Sukoharjo

Tanggal Penyelesaian :
3 Desember 2020

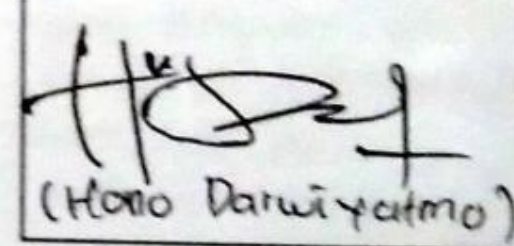
Pemohon :
Hono Darwiyatmo
(Tim kampanye kemenangan paslon 1) (EA)

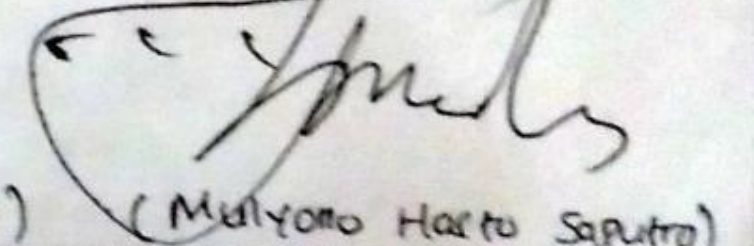
Termohon :
Mulyono Harto Saputro
(Tim kampanye kemenangan paslon 2) (Josi-T)

Hasil musyawarah :

SEPAKAT / ~~TIDAK SEPAKAT~~

Tanda Tangan


(Hono Darwiyatmo)


(Mulyono Harto Saputro)

Putusan Pengawas Pemilihan :

Berdasarkan permohonan penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan nomor 001/PSP.AP/33.3311-3311110/XII/2020 yang diajukan oleh tim kampanye paslon 1 terhadap tim kampanye paslon 2. Dalam permohonan penyelesaian sengketa cepat telah mencapai kesepakatan bersama. Selanjutnya pengawas pemilihan membuat keputusan :

1. Memerintahkan tim kampanye paslon 2 mengakui terjadi ketidakadilan di lokasi kemenangan paslon 1 di Desa Trangsan tanggal 29 November 2020
2. Memerintahkan tim kampanye 2 meminta maaf secara lisan dan berganti tidak akan mengulangi lagi.
3. Memerintahkan tim kampanye 1 dan tim kampanye 2 untuk menjaga kondusifitas di wilayah kec. Gatak, kab. Sukoharjo
4. Memerintahkan tim kampanye 2 untuk menghapus unggahan foto tersebut di media sosial.

Tanda Tangan Pengawas Pemilihan
a.n Ketua Bawaslu Kabupaten Sukoharjo
Ketua Panwaslu Kecamatan Gatak



(Heru Wiyono, SE M Si)